



## PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2017/PA.Tlm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Rita Djafar binti Arsad Djafar**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Kontrak pada PAUD Idaman, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Mohungo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Jumadi Akab bin Silaad Akab**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Mohungo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat Nomor 193/Pdt.G/2017/PA.Tlm tanggal 02 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta pada tanggal yang sama, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2002 M, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1422 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 1 dari 13 hal.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 58/14/ III / 2002 pada tanggal 02 Maret 2002, hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun IV, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. **Nur Rahmatiyah Akab**, perempuan, usia 14 tahun;
  - b. **Dwi Sintia Akab**, perempuan, usia 9 tahun  
sekarang tinggal dalam asuhan orang tua Penggugat
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 tahun, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
  - a. Tergugat selalu menuduh bahwa Penggugat melakukan hal-hal tidak baik dengan laki-laki lain;
  - b. Setiap Penggugat pamit untuk bekerja, atau setiap Tergugat hendak pergi bekerja, setelah itu pasti akan ada SMS dari Tergugat yang berisi kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan seorang suami kepada istrinya;
  - c. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian
  - d. Tergugat juga selalu meminta kembali uang yang pernah dia berikan kepada anak-anak yang merupakan kewajibannya sebagai seorang orangtua.
6. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2013, dimana



antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dan pada saat itu Tergugat menuduh Penggugat sering melakukan hal-hal yang tidak baik dengan laki-laki lain, dan bahkan Tergugat pun sampai meminta uang dan barang mahar yang pernah Tergugat berikan saat menikah untuk dikembalikan;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, antara penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi ada komunikasi antara satu sama lain;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, Penggugat telah berketetapan hati dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Jumadi Akab bin Silaad Akab**) terhadap Penggugat (**Rita Djafar binti Arsad Djafar**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Demikian



pula dengan upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- o **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/14/III/2002 bertanggal 02 Maret 2002, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, bermeterai cukup dan setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P);
- o **Saksi-saksi :**

1. **Wati Djafar binti Arsad Djafar**, (saudara kandung Penggugat) umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun IV Tilemba, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Mohungo;
- o Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu tidak rukun lagi;
- o Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, mereka saling bantah;
- o Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Saksi pernah pula melihat SMS Tergugat kepada Penggugat yang isinya Tergugat minta agar Penggugat mengembalikan mahar dan biaya hidup anak yang selama ini diberikan oleh Tergugat;
- o Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



2. **Putri Umar binti Roi Umar**, (ponakan Penggugat) umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun IV Tilemba, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis setelah itu sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa saksi sering kali mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi hanya satu kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain. Tergugat juga minta Penggugat mengembalikan mahar pernikahan dan biaya hidup anak yang selama ini diberikan oleh Tergugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak 4 tahun yang lalu. Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- o Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2011 disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain, selalu berkata-kata kasar, minta bercerai dan minta Penggugat mengembalikan biaya hidup anak yang sudah diberikan oleh Tergugat. Puncaknya pada bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat melakukan hal yang tidak baik dengan laki-laki lain dan minta Penggugat untuk mengembalikan mahar;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Maret 2002 ?



2. Apakah benar sejak bulan tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun ?
3. Apakah benar tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain, berkata kasar dan minta kembali biaya hidup anak ?
4. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, diperiksa satu persatu, telah bersumpah, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut disandarkan pada pengetahuan langsung para saksi, saling bersesuaian dan mendukung dalil Penggugat sehingga dapat dinyatakan terbukti dalil Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Tergugat selalu mencurigai Penggugat memiliki hubungan cinta dengan pria lain. Para saksi mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan melihat pesan yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat agar Tergugat mengembalikan uang yang diberikan oleh Tergugat selama ini untuk biaya anak dan juga mengembalikan mahar yang diberikan oleh Tergugat saat pernikahan. Keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil Penggugat dengan demikian maka dalil Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil mengenai Penggugat yang sering minta bercerai hanya saksi pertama yang mengetahuinya dan oleh karena satu saksi tidak dianggap sebagai saksi, maka dalil Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2013. Saksi kedua menerangkan sejak 4 tahun yang lalu. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat sehingga dalil Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain, meminta kembali mahar pernikahan dan biaya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim



lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam peraturan tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdeskripsi dalam uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim sudah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sikap Tergugat yang tidak mempercayai Penggugat dan menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain, menuntut kembali mahar yang sudah diberikan bahkan nafkah anak yang sudah merupakan kewajiban dari Tergugat sebagai orangtua diminta kembali memicu terjadinya ketimpangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Ketimpangan tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah. Kondisi tersebut berlangsung sejak tahun 2011 sampai dengan 2013. Selama rentang waktu tersebut, Tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Tergugat bahkan memilih meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orangtua Tergugat. Fakta tersebut menurut Majelis Hakim, sudah secara nyata menunjukkan adanya kerenggangan psikologis antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak lazim terjadi dalam sebuah rumah tangga yang rukun;

Menimbang, bahwa dalam al Quran Surah al Baqarah ayat 187 Allah berfirman :

١٨٧... هُنَّ لِيَكُمْ وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَكُمْ ...

Artinya : "...mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamupun (para suami) adalah pakaian bagi mereka..."

Menimbang, bahwa dari ayat tersebut dapat difahami bahwa suatu perkawinan terbentuk karena baik suami maupun istri saling membutuhkan untuk bisa saling memberi kehangatan sebagai medium mewujudkan kebahagiaan. Karena itulah dalam rumah tangga yang rukun, baik suami maupun istri selalu berharap untuk bisa menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang harmonis yang dibangun secara bersama-



sama. Keduanya akan selalu merindukan untuk bisa hidup bersama dan sebaliknya merasa gundah jika satu sama lain hidup terpisah. Namun jika seorang suami sebagai kepala rumah tangga tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dan pada akhirnya berakhir dengan pertengkar, menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut tidak lagi terdapat ikatan yang kuat. Pengabaian tanggungjawab oleh Tergugat yang berlanjut dengan kepergian Tergugat ke rumah orangtua Tergugat meninggalkan Penggugat oleh Majelis Hakim dinilai sudah cukup membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dari waktu ke waktu semakin tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya, setidaknya dengan tetap menjaga harmoni rumah tangga di tengah masalah yang dihadapinya;

Menimbang, bahwa komitmen kebersamaan suami istri merupakan kunci utama untuk dapat mempertahankan rumah tangga. Sehingga bagaimanapun kompleksnya permasalahan yang dihadapi, namun sepanjang antara suami istri memiliki komitmen kebersamaan yang kuat maka harapan untuk dapat menyelesaikan masalah dan memulihkan kerenggan antara suami dengan istri akan selalu ada dan terbuka lebar. Selain itu, keterlibatan unsur eksternal khususnya pihak keluarga sangat berpengaruh terhadap ada dan terbukanya harapan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap masalah rumah tangga yang dihadapinya, Penggugat memilih menyelesaikan dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tilamuta, sedangkan Tergugat tidak sekalipun menghadiri persidangan. Sikap masing-masing Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukkan bahwa komitmen kebersamaan yang menjadi fundamen rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat lemah dan tidak cukup kuat dalam mengatasi konflik yang dihadapinya. Sehingga semua upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang secara maksimal mengarahkan agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan memilih solusi lain dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh atas kehendaknya untuk bercerai. Dari sikap Penggugat dan Tergugat tersebut maka Majelis



menyimpulkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي  
طَلَقًا

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali yang nampak dari keadaan pisah tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah



dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Jumadi Akab bin Silaad Akab**) terhadap Penggugat (**Rita Djafar binti Arsad Djafar**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Kamis, 30 November 2017 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **11 Rabiul Awal 1439 Hijriyah** oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I.**, dan **Kartiningsi Dako, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Yusra N.**



D  
pt

nesia

**Paramata, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**NONI TABITO, S.E.I.**

**SRIWINATY LAIYA, S.Ag.**

**KARTININGSI DAKO, S.E.I.**

**Panitera pengganti,**

**YUSRA N. PARAMATA, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 240.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 193/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 13 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)